



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Rajabasa Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625
laman <https://fmipa.unila.ac.id/> - email: office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 8/UN26.17/KM/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MINAT BAKAT
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan skill mahasiswa dalam minat bakat PKM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Universitas Lampung Tahun 2025, perlu ditetapkan Dosen Pembina Minat Bakat tersebut;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MINAT BAKAT PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Dosen Pembina Minat Bakat Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2025; Sebagai berikut:

No	Nama dan NIP Dosen Pembina	Jabatan
1	Hapin Afriyani, S.Si., M.Si. NIP 19830103201101201	Koordinator PKM Bidang Kimia
2	Indriyani, S.Si., M.Si. NIP 199605032024062002	Koordinator PKM Bidang Biologi
3	Dr. Edwin Rusel, S.E., M.Sc NIP 198406192024061001	Koordinator PKM Bidang Matematika
4	Dr. Leni Rumiyantri, S.Pd., M.Sc. NIP 198705222015042005	Koordinator PKM Bidang Fisika
5	Sandi Badiwibowo Atim, M.Kom. NIP 199006032024061002	Koordinator PKM Bidang Ilmu Komputer

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2025
DEKAN,



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Para Ketua Jurusan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan